

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GUGAT CERAI ISTRI
DI DESA PULAU MANDANGIN KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN
SAMPANG YANG DITINGGAL SUAMI MERANTAU**

SKRIPSI

Oleh

Pawatihus Surur

NIM. C01213073



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA

PRODI HUKUM KELUARGA

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Pawatihur Surur
NIM : C01213073
Semester : IX
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata/ Hukum Keluarga
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK GUGAT
CERAI ISTRI DI DESA PULAU MANDANGIN
KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG YANG
DITINGGAL SUAMI MERANTAU

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Desember 2017

Saya yang menyatakan,



Pawatihur Surur

NIM. C01213073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Pawatihus Surur NIM. C01213073 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Desember 2017

Pembimbing,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Pawatihus Surur NIM. C01213073 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

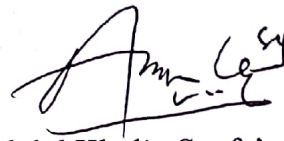
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



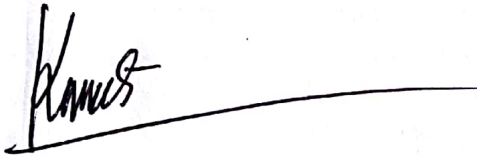
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji II,



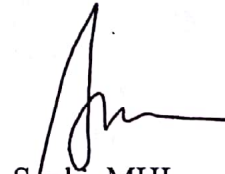
Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP.197106052008011026

Penguji III,



Sukanto, SH, MS.
NIP.196003121999031001

Penguji IV,



Saoki, MHI.
NIP.197404042007101004

Surabaya, 12 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Pawatihus Surur
NIM : C01213073
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : fawaizz.fs@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GUGAT CERAI ISTRI DI DESA PULAU
MANDANGIN KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG YANG DITINGGAL SUAMI
MERANTAU.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari 2018

Penulis

(PAWATIHUS SURUR)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gugat Cerai Istri di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang Ditinggal Suami Merantau” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan Bagaimana Deskripsi Praktek Gugat Cerai Istri di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang Ditinggal Suami Merantau dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gugat Cerai Istri di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang Ditinggal Suami Merantau.

Data penelitian diperoleh dari penelitian langsung di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan teknik wawancara dan observasi dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara bahan yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori atau ketentuan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti adalah bahwa yang melatarbelakangi terjadinya praktek gugat cerai istri tersebut dikarenakan untuk menghindari masalah yang terjadi dikehidupannya dengan suami, yaitu yang pertama: Pihak suami menikah lagi dengan wanita idaman lain (WIL) tanpa sepengetahuan istri. Kedua: Suami menuduh istri selingkuh dengan temannya sendiri dan menuduh bahwa uang yang dikirim oleh suami dari Arab Saudi tidak ada wujudnya sama sekali. Katiga: Suami tidak memberi nafkah lahir (mengirim uang) dari Malaysia terhadap keluarganya yang dirumah untuk kehidupan sehari-hari, dengan alasan tidak bekerja. Karena hal tersebut pengajuan permintaan cerai yang dilakukan oleh pihak Istri dibenarkan dan putusan Hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada dalam hukum Islam, KHI, dan BW.

Adapun kesimpulan dapat menjadi bahan masukan, peneliti mengharapkan dengan melihat praktek gugat cerai istri yang kerap terjadi di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, khususnya bagi suami yang meninggalkan keluarga merantau, sebaiknya bagi penegak hukum memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang perkawinan kepada pasangan suami istri dalam menjalani hubungan rumah tangga yang baik dan harmonis, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan benar oleh pasangan suami istri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum nikah pada dasarnya adalah mubah, namun bisa berubah menurut *āhkāmāl khāmsāh*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu berkeluarga untuk menambah taqwa, menjaga jiwa, dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali tanpa nikah. Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang sudah mampu menjalani rumah tangga tetapi masih mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam keadaan seperti itu, nikah lebih baik daripada membujang. Nikah diharamkan apabila orang itu sudah mengetahui ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajiban lahir dan batin ketika berumah tangga, namun tetap dilaksanakannya.¹ Hukumnya makruh untuk melakukan nikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak memberikan belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 3 berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.² Ada yang menafsirkan *mawaddah* itu nafsu birahi yang dilengkapi dengan *rahmah* (kasih sayang) yang mengikat kedua suami istri. Sebenarnya nafsu birahi manusia hanya sebatas umur, tetapi yang

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 11.

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 2.

mengabadikan perkawinan adalah rahmah atau kasih sayang diantara suami istri tersebut.³

Pernikahan yang dilandasi dengan maksud dan tujuan yang jelas serta baik akan berdampak pada langgengnya sebuah rumah tangga. Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dipatri oleh ijab kabul yang dilakukan ketika akad nikah.⁴ Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Di dalam akibat hukum tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.⁵ Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam rumah tangga pasangan suami istri tentunya mempunyai hubungan timbal balik yang disebut dengan pemenuhan hak dan kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Quran, salah satunya terdapat pada surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*, tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan

³ Idhamy Dahlan, *Azaz-azaz Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: al Ikhlas, 1984), 11.

⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta: Kencana, 2004), 96.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), 155.

kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228)”⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.

Di antara kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya baik itu berupa nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada keluarganya sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban atas perkawinan yang dijalani. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدَا

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. (QS. Al-Baqarah: 233)”⁷

Nafkah dibagi menjadi dua macam yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok tersebut seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah batin adalah kebutuhan biologis dan psikologis seperti cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya yang konkritnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*) yang harus dipenuhi oleh suami atas istri.⁸ Hal ini, kebanyakan masyarakat dan kasus-kasus terkait dengan nafkah batin ketika menyebut kata nafkah batin,

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 55.

⁷Ibid.,

⁸ Samsul Bahri, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 24.

maka biasanya mereka merujuk pada hubungan seksual yang sah antara suami dan istri.

Sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, tidak seimbangnya hak dan kewajiban menjadi salah satu penyebab terjadinya putusnya perkawinan atau perceraian. Hak istri yang merupakan kewajiban seorang suami diantaranya adalah memenuhi nafkah. Nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang yang menjadi tanggung jawabnya.⁹ Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan nafkah baik bagi istri kaya ataupun fakir, hal ini sesuai dalam firman Allah dalam surat At Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Thalaq: 7)”¹⁰

Firman Allah SWT lainnya tentang nafkah dalam surat an-Nisa' ayat 34:

⁹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 150.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Ouran dan Terjemah* ..., 559.

Dengan tidak terpenuhinya hak-hak istri, seperti halnya tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun batin istri sebagai kewajiban suami dalam suatu rumah tangga, maka salah satu hak atau kewajiban suami istri pun tidak terpenuhi. Hal tersebut yang memicu terjadinya suami atau istri melakukan perselingkuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis masing-masing pihak yang berakibat retaknya suatu perkawinan atau terjadinya suatu perceraian. Terjadinya suatu perceraian sangat bertolak belakang dengan tujuan dan pengertian dari perkawinan itu sendiri.

Dengan demikian, Praktek gugat cerai istri yang terjadi di desa Pulau Mandangin. Karena untuk menghindari masalah yang terjadi dikehidupannya

[illegible]

Berdasarkan realita sosial yang terjadi sebagaimana telah dijelaskan di atas serta permasalahan-permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gugat Cerai Istri di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang Ditinggal Suami Merantau”.

Penulis lebih mengambil studi kasus dari pada analisis putusan dikarenakan melihat realita perceraian yang ada di desa pulau mandangin setiap tahun semakin meningkat dengan alasan suami menjajadi TKI.

Dari paparan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

- [illegible]

1. Praktek gugat cerai istri
2. Faktor terjadinya perceraian
3. Tinjauan hukum islam

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi oleh Nur Cholisoh Royi Maulidiyah pada tahun 2016 yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2013-2014”. Skripsi ini menjelaskan bahwa faktor tertinggi penyebab perceraian adalah tidak adanya keharmonisan, hal itu dapat digambarkan dan dijelaskan secara luas yang bisa disebabkan KDRT, kurangnya pengertian dan menghargai antarpasangan, bisa pula disebabkan karena faktor ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan angka perceraian di Pengadilan Agama di Kepanjen Malang bahwa perkara cerai gugat yang diutus pada tahun 2013 sebanyak 7833 perkara, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 7252.¹⁵
2. Skripsi tahun 2010 yang berjudul “Kelalaian Tanggung Jawab Suami sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian di RT. 02 RW 02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan” milik Eka Suryani. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kelalaian tanggung jawab suami meliputi tidak adanya nafkah untuk

[illegible]

- ¹⁶Eka Suryani, “Kelalaian Tanggung Jawab Suami sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian di RT. 02 RW 02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan”, (Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 15.

[illegible]

- ¹⁸ Nur Khamidiyah yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Gugat Cerai Karna Istri Selingkuh (Studi Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg.)”, (Skripsi__UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), 16.

[illegible]

melalaikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan saudaranya yang dikabulkan oleh hakim berdasarkan persaksian saksi-saksi, dibuktikan dengan alat bukti yang ada sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto , hal ini juga diterapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.²⁰

Dari pemaparan penelitian di atas, bahwasanya penelitian yang pertama dan ketiga menjelaskan tentang tingginya angka perceraian dan tingginya kebutuhan seksual. Penelitian yang kedua menjelaskan tentang kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah madliyah tanpa adanya perceraian. Penelitian keempat meneliti dasar hukum yang diputuskan oleh hakim kasus cerai gugat karena istri selingkuh. Penelitian kelima menjelaskan bahwa terjadinya perceraian akibat tidak adanya keharmonisan karena suami mencari nafkah di luar pulau menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama. Penelitian keenam pandangan penulis dalam analisis Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa hal perkara cerai gugat Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas. dengan sebab suami melalaikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan saudaranya, dengan adanya alasan bahwa pertengkaran dan perselisishan yang terus menerus terjadi dalam alasan putusan maka gugatan Penggugat patut dikabulkan. Penelitian ketujuh

[illegible]

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui deskripsi praktek gugat cerai istri di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang ditinggal suami merantau.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktek gugat cerai istri di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang ditinggal suami merantau.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari segi teoritis maupun praktis.

- [illegible]

- ## G. Definisi Operasional

1. *Hukum Islam* adalah Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan peraturan, undang-undang, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Adapun kata yang kedua, yaitu ‘Islam’, didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.²³

Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. Dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-

[illegible]

tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.²⁴

2. *Gugat cerai* adalah istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.²⁵

3. *Perceraian* adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.²⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk menggunakan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁷ Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

²⁴ Ali, Mohammad Daud: hukum islam. Jakarta: rajawali press, 1998.,hal 235.

²⁵ Zainuddin Ali, S.HI, MA, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hal. 906.

²⁶ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 15

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3

1. Data yang di kumpulkan

Data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- Gugat cerai oleh istri di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang ditinggal suami merantau.
- Hukum Islam tentang gugat cerai istri yang ditinggal suami merantau.

2. Sumber Data

Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti tulis dalam penelitian ini, hasil datanya yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung yang dikenal dengan istilah interview (wawancara).²⁸ Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²⁹ Sumber data sekunder ini penulis ambil dari berbagai *literature* sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian ini yang diperoleh dari beberapa referensi serta sebagai penunjang dari data primer yang diperoleh dari data kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktek gugat cerai istri di Desa Pualau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang ditinggal suami merantau.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

²⁹ Saifuddin azwar, metode penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 91

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan rinci terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan praktek gugat cerai istri di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang di tinggal suami merantau, yang kemudian akan di analisis dengan menggunakan analisis hukum Islam, dengan pola fikir deduktif berpijak pada teori-teori yang berhubungan dengan analisis hukum Islam kemudian dikaitkan dengan fakta dilapangan.

Sistematikan pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini, agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun sebagai berikut:

TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani tetapi juga memiliki unsur batin / rohani.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dalam pasal 2 mengenai perkawinan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithqān gholizāh* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. kemudian dijelaskan lebih rinci lagi dalam pasal selanjutnya yakni pasal 3

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

bahwa, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah”.⁶

Secara sederhana, *akad* terjadi jika dua orang yang mempunyai kemauan atau kesanggupan yang sama dalam suatu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan yang dalam bahasa fikih disebut dengan *akad*.⁷ Sebagai bentuk perikatan, sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan konsekwensinya adalah adanya kewajiban dan hak yang harus mereka jalankan. Oleh karena suatu perikatan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing, yang mana dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila telah terpenuhinya syarat dan rukunnya.⁸

Dalam perkawinan terdapat asas perkawinan yang dijelaskan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang disimpulkan pada enam bagian:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami.
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.

⁶ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta:Tim Permata Press), 2.

⁷Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), 1.

⁸ Perkisa pasal 2 ayat (1) Uddang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan lihat pula Bab IV KHI tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitupun pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.¹⁰

Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak istri dalam kaitan ini ada enam hal:

- Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- Hak bersama suami istri.
- Kewajiban bersama suami istri.
- Hak suami atas istri.
- Hak istri atas suami

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), 159.

1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةٌ ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

[illegible]

b) Suami wajib mewujudkan kehidupan pernikahan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21, yang artinya “Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

[illegible]

Maksud dari tulang rusuk laki-laki yaitu tulang Nabi Adam *‘alaihihissalam*, sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

¹³ Abdul, Rahman Ghozali, *Fikih munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm.155

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

b. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya:¹⁴

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- 2) Taat dan patuh terhadap kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- 3) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
- 4) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 5) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.
- 6) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- 7) Mengatur rumah tangga dengan baik.
- 8) Menghormati keluarga suami.
- 9) Bersikap sopan, penuh senyum pada suami.
- 10) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- 11) Ridha dan syukur terhadap uang yang dibeikan suami.
- 12) Selalu berhias, bersolek untuk suami.
- 13) Selalu berhemat dan suka menabung.

¹⁴ H.M.A, Tihami. Sohari, Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 161

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

3. Hak Bersama Suami Istri

Hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

- a. Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual
- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas.
- e. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:¹⁵

- Memelihara anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

4. Kewajiban Suami Istri

Kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.¹⁶
- c. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

5. Tujuan Perkawinan

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan yang harus dicapai diantaranya yaitu:

- a. Tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya.¹⁷
- b. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai

¹⁵ Ibid., 157

¹⁶ Ibid., 158

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Sitra Aditya Bakri, 1992), 38

ajaran Allah dan rasul-Nya yang disimpulkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤١﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. 51:49)

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. 30:21).

Selain yang disebutkan diatas, tujuan perkawinan dalam Islam menurut Soemijati adalah sebagai berikut:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih;
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.

c. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Adapun tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Berarti dalam ketentuan ini perkawinan dilaksanakan bukan hanya sementara atau dalam jangka waktu tertentu yang telah direncanakan, akan tetapi berlangsung seumur hidup atau

selama-lamanya dan tidak boleh diputus dengan begitu mudahnya.¹⁸

Oleh karena itu, pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan sangat terpaksa.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pengertian Perceraian Istilah dan Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *v* (kata kerja) 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: *n* (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “berceraian” berarti: *v* (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).¹⁹

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diatas.

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya Perkawinan”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga).

¹⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 14-15

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

Perceraian itu dilakukan untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumahtangganya. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan dan halal akan tetapi hal yang paling dibenci oleh Allah.²⁰

Walaupun talak itu karena sesudah illahnya menjadi halal tetapi dipandang dari segi kehidupan Islam talak itu sangat tidak disenangi oleh Tuhan dan Rosul-Nya, sebab itu talak merupakan taraf terakhir dalam penyelesaian ketidakserasian dalam rumahtangga seorang muslim.²¹

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak terjadi bila suami yang ingin menceraikan istrinya itu mengucapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya, oleh karena itu, kalau suami

²¹ Mohd. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 102.

hanya sekedar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum terjadi talak.²²

a. Syarat-Syarat Shighat Talak

Shighat talak ialah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya diwaktu ia menjatuhkan talak pada istrinya. Shighat talak ini ada yang diucapkan langsung dan dengan perkataan yang jelas dan ada yang diucapkan secara sindiran (kinayah). Kemudian talak itu bisa dikatakan sah apabila ucapan suami itu disertai niat menjatuhkan talak, kemudian suami mengatakan kepada hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talak kepada istrinya dan apabila ucapan itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada istrinya maka shighat talak yang demikian tadi tidak sah hukumnya.²³

b. Macam-Macam Talak

1) Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak satu atau talak dua yang suaminya boleh merujuk istrinya pada waktu iddah. Artinya kembali sebagai suami istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi tetapi dengan cara yang sederhana.

2) Talak Bai'in

a) Talak Ba'in Kecil

Talak satu atau talak dua yang disertai 'iwald dari pihak istri, pada talak ini, suami tidak boleh merujuk kembali istrinya dalam masa

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 208.

²³ Ibid, 108.

b) Talak Ba'in Besar

(1) Istri telah kawin dengan laki-laki lain.

(2) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru.

(3) Istri telah diceraikan oleh suaminya yang baru.

(4) Istri habis masa 'iddahnya.

Tidak hanya dalam hukum Islam yang menjelaskan tentang putusnya perkawinan, di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa putusnya hubungan perkawinan dijelaskan dalam pasal 38:

Pasal 38: Perkawinan dapat putus karena:

- Kematian salah satu pihak
- Perceraian
- Putusan pengadilan

Pasal 39:

- (1) *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.*
- (2) *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.*

(3) tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundnag-undangan tersendiri.

Sehungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

Menurut KHI putusnya perkawinan sama halnya yang di jelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, kemudian di dalam KHI juga menjelaskan tentang kapan talak itu terjadi, yakni dijelaskan dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 115: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 117: Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.

Pasal 118: Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa 'iddah.

Pasal 119:

(1) talak Ba'in shugraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam 'iddah.

(2) *Talak Ba'in Shugraa* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

a) *Talak yang terjadi qabla al dukhul;*

b) *Talak dengan tebusan atahu khuluk:*

c) *Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.*

Pasal 123: perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

perceraian. Dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang telah
dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁵

Adapun alasan perceraian dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dijelaskan dalam Pasal 209, yaitu: (1) Zinah; (2) meninggalkan tempat kediaman bersama secara itikad buruk; (3) dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih, sesudah perkawinan; (4) pelukaan atau penganiayaan berat oleh yang satu terhadap yang lain, atau sebaliknya, yang bisa membahayakan jiwa atau mengakibatkan luka-luka yang berbahaya.

²⁵ Muhammad, Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).181.

“Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan di antara keduanya (suami dan istri), maka utuslah seorang hakim dari keluarga suaminya dan seorang hakim dari keluarga istri. Dan jika kedua menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengawasi”.

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sbagai suami atau istri.
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Suami melanggar taklik talak.
- Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

[illegible]

Untuk lebih jelasnya implikasi yang ditimbulkan perceraian dalam konsep hukum Islam selain yang telah dipaparkan diatas, penulis akan paparkan sebagai berikut:

1. Akibat talak

a. Akibat Talak Rajâi

Talak rajâi tidak menghalangi mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).³⁰

b. Akibat Talak Bâin Shugra

Talak Bâin Sughra menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istrinya tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikahi kembali dengan mantan istrinya, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddah-nya maupun sesudah berakhir masa iddah-nya. Termasuk talak bâin sughra adalah:

- a) Talak qabla dukhul
- b) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut dengan khuluâ
- c) Talak karena cacad badan, karena salah seorang dipenjara dan talak karena penganiayaan

³⁰ H. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 307-318.

BAB III
PRAKTEK GUGAT CERAI ISTRI DI DESA PULAU MANDANGIN
KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG YANG DI TINGGAL
SUAMI MERANTAU

**PRAKTEK GUGAT CERAI ISTRI DI DESA PULAU MANDANGIN
KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG YANG DI TINGGAL
SUAMI MERANTAU**

A. Sekilas tentang lokasi Penelitian

1. Situasi dan Kondisi Penelitian

Mandangin merupakan desa dan pulau di perairan Madura, tepatnya selatan Sampang. Secara administrasi pemerintahan, Pulau Mandangin berada dalam wilayah teritorial Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Indonesia.

Pulau ini merupakan kawasan padat penduduk. Kurang lebih jumlah warganya 20.000 orang di pulau yang luasnya 1,65 kilometer persegi ini, Hampir sulit sekali menemukan lahan kosong di pulau kecil ini. Rumah antar warganya saling berdekatan.¹

Secara administratif Desa Pulau Mandangin terdiri dari tiga dusun yakni:

1. Dusun Barat.
2. Dusun Kramat.
3. Dusun Candin.

¹ Observasi, Pulau Mandangn, 21 Agustus 2017.

Dari segi tingkat pendidikan, sudah banyak peningkatan. Dilihat dari sarana pendidikan sendiri, Mandangin kini memiliki 3 unit bangunan Raudatul Atfal (RA), 9 unit Sekolah Dasar Negeri (SDN), 3 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 unit bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), 3 unit bangunan Madrasah Tsanaiyah (MTS), dan 1 unit bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).

Dengan penduduknya sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Menurut data yang kami peroleh sebanyak 75% orang bekerja sebagai Nelayan. Terbesar kedua sebagai pedagang sebanyak 10% orang dan yang lainnya bekerja sebagai tukang batu, tukang kayu, pegawai Negeri. 5% bekerja keluar pulau dan sebagainya sebanyak 10%.²

Desa Pulau Mandangin merupakan dataran rendah. Adapun tinggi dari permukaan air laut yaitu 2,75 Meter. Sebagaimana daerah di Indonesia pada umumnya, Pulau Mandangin mempunyai iklim tropis yang ditandai dengan adanya 2 (dua) musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan berlangsung mulai dari bulan Oktober sampai dengan Maret, dan musim kemarau berlangsung mulai dari bulan April sampai dengan September.

[illegible]

Mencari nafkah keluar pulau tentunya memiliki dampak baik dan buruk. Dari pihak suami tentu saja dampaknya baik dan dibenarkan, bahkan mencari nafkah adalah wajib bagi kepala rumah tangga. Akan tetapi, dampaknya buruk dari pihak istri. Istri merasa jauh dari suami dan kurang terpenuhi hak-hak yang seharusnya diperoleh istri.

Dengan tidak terpenuhinya hak-hak istri atau tidak dijalankannya kewajiban suami dalam suatu rumah tangga, maka salah satu hak atau kewajiban suami istri pun tidak terpenuhi. Hal tersebut yang memicu terjadinya suami atau istri melakukan perselingkuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis masing-masing pihak yang berakibat retaknya suatu perkawinan atau terjadinya suatu perceraian. Terjadinya suatu perceraian sangat bertentangan dengan syariat islam, dan bertolak belakang dengan tujuan dan pengertian dari perkawinan itu sendiri.

Kasus ini diambil dari tiga masalah keluarga yang telah terjadi di Pulau Mandangin. Dimana masing-masing keluarga memiliki cerita yang berbeda namun mempunyai masalah inti yang sama yaitu bercerai karena pergi merantau. Adapun tiga keluarga tersebut yaitu keluarga ibu FM, keluarga ibu A dan keluarga ibu I.

Kemudian pada awal juli tahun 2012 keadaan rumah tangga Ibu FM mulai goyah dan sering terjadi perselisihan di sebabkan keadaan ekonomi keluarga, sehingga membuat Bapak H pergi dari rumah pamit untuk bekerja ke Arab Saudi dan istri mengizinkannya. Dua bulan lamanya Bapak H masih memberi nafkah secara lahir, namun tidak lama kemudian Bapak H tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya bahkan tidak memberi nafkah lahir maupun batin.

⁴ My, *Adik Kandung dari Ibu FM, Wawancara*, Desa Pulau Mandangin, 08 September 2017

“Awalnya suami saya pas berangkat ke Arab Saudi selama dua bulan sudah mengirim uang untuk saya dan anak saya pada tanggal yang sama. Setelah satu bulan kemudian pada tanggal yang sama, suami saya tidak menelfon untuk memberitahu dia mau ngirim uang apa tidak, dan saya berfikir positif tentang suami saya, mungkin dia lagi sibuk sama pekerjaannya, saya menunggu kabar darinya ternyata tidak ada kabar juga, sampai saya tanya-tanya ketetangga dan orang-orang yang suaminya atau kerabatnya juga berada di Arab Saudi mengenai kabar suami saya yang berada disana, ternyata tidak ada yang mengetahui juga. Selang dua tahun lamanya. kemudian ibu mertua saya kerumah bilang minta maaf sebesar-besarnya dan bilang bahwa suami saya telah menikah lagi dengan orang mandangin yang bekerja di Arab Saudi juga, saya kaget, dan saya bilang ke ibu mertua saya kenapa dia tidak bilang mau menikah lagi buk, kenapa kok langsung menghilang. Setelah itu besoknya saya ke Pengadilan Agama Sampang dan membawa dua saksi guna mengajukan perkara gugat cerai, dikarenakan saya sudah merasa tidak sanggup lagi menunggu kepulangan suami yang tidak di ketahui kejelasannya, dan sudah tidak mungkin harmonis lagi”.⁵

“sebelum suami ibu FM berangkat ke Arab untuk bekerja, keluarga tersebut sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi, dan akhirnya suami ibu FM memutuskan untuk bekerja ke Arab, selama dua bulan suami ibu FM masih lancar mengirim uang. Tapi setelah itu suami ibu FM sudah tidak ada kabar lagi sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Ibu harus bekerja sendiri, kurang lebih dua tahun kemudian

⁶ Ms, *Adik Sepupu dari Ibu FM, Wawancara, Desa Pulau Mandangin, 12 September 2017*

suami ibu FM diketahui menikah dengan perempuan lain tanpa seizin ibu FM. Setelah mengetahui hal itu ibu FM bilang kesaya mau gugat cerai ke Pengadilan Agama Sampang bilang sudah tidak sanggup lagi dengan Bapak”.⁷

Hal ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan tentang dekat ibu FM yang juga mengetahui masalah pertengkaran yang terjadi didalam keluarga ibu FM yang menyebabkan suami ibu FM pergi merantau ke Arab. Hal ini dilihat dari pernyataan tentang dekat ibu FM.

“saya mendengar pertengkaran Ibu FM dengan Bapak H yang akhirnya membuat Bapak H pergi ke Arab Saudi. Tidak jelas kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Bahkan yang saya dengar Ibu FM tidak pernah diberi uang belanja sehingga Ibu FM harus bekerja sendiri guna mencukupi kebutuhan sehari-harinya”.⁸

Masalah didalam keluarga ibu A tidak jauh berbeda dengan masalah yang telah disebutkan di atas, sama-sama terjadi konflik akibat merantau, namun dalam keluarga ibu A, masalahnya terjadi karena adanya kecemburuan dan kecurigaan suami ibu A terhadap ibu A yang beranggapan bahwa ibu A selingkuh dan menuduh uang yang dikirim oleh suami ibu A tidak berwujud apa-apa.

Ibu A adalah seorang perempuan asli Desa Pulau Mandangin yang saat ini berusia 37 tahun. Perempuan yang sejak lahir beragama Islam ini menikah dengan Bapak R yang juga penduduk asli Desa Pulau Mandangin. Mereka menikah pada 28 juni 1999 yang saat itu usia ibu A berusia 21 tahun dan Bapak R berusia 26 tahun. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua

⁷ Au, *Dua Pupu Ibu FM, Wawancara*, Desa Pulau Mandangin, 17 September 2017

⁸ Am, *Tetangga Dekat*, Wawancara, Desa Pulau Mandangin, 18 September 2017

Kemudian kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2015 keadaan rumah tangga Ibu A dengan Bapak R mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan karena Bapak R mempunyai rasa cemburu berlebihan dan curiga terhadap Ibu A, sehingga dituduh berselingkuh dengan teman Ibu A. Dan Bapak R bercerita ke adik kandung sendiri, Bahwa kalau dikirim uang dari Arab Saudi tidak ada wujudnya sama sekali.

“Saya menikah dengan Bapak R pada tanggal 28 Juni 1999, setelah pernikahan keluarga kita hidup rukun. Satu bulan setelah saya menikah dengan beliau, Bapak R langsung berangkat bekerja ke Arab Saudi, memang kerjanya jadi TKI sebelum menikah dengan saya, kalau Bapak pulang ke Indonesia (kerumah) biasanya 1 tahun 3 kali atau 2 kali. Kurang

¹⁰ Ws, *Sepupu dari Ibu A*, Wawancara, Desa Pulau Mandangin, 22 September 2017

Ibu I adalah seorang perempuan asli Desa Pulau Mandangin yang saat ini berusia 34 tahun. Perempuan yang sejak lahir beragama Islam ini menikah dengan Bapak K yang juga penduduk asli Desa Pulau Mandangin. Mereka menikah pada 01 Maret 2000 yang saat itu usia Ibu I berusia 19 tahun dan Bapak K berusia 21 tahun. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan yang pertama bernama H yang saat ini berusia 14 tahun dan kedua bernama D yang saat ini berusia 7 tahun.¹³

Pekerjaan Ibu I sehari-hari ketika menjadi istri Bapak K adalah Ibu rumah tangga, sedangkan Bapak K bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, pada waktu itu keluarga mereka hidup rukun dan tentram dengan beberapa persoalan yang bisa mereka hadapi bersama.

¹³ Mi, *adik Kandung dari Ibu I*, Wawancara, Desa Pulau Mandangin, 27 September 2017

Akibat pertengkaran tersebut, Ibu I dan Bapak K berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun bulan terhitung sejak bulan November 2013 hingga diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang. Bahwa Ibu I sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan Bapak K karena rumah tangganya tidak mungkin harmonis lagi dan sulit di harapkan kelangsungannya.¹⁴ Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu I yang mengatakan:

“Bapak K mantan suami saya, dulu saya menikah pada tanggal 01 Maret 2000, setelah pernikahan keluarga kita hidup rukun dan sebagaimana selayaknya suami istri. Suami saya Bapak K bekerja di Malaysia semenjak saya mempunyai anak kedua, satu bulan setelah lahir dikarenakan untuk memperbaiki ekonomi, kurang lebih enam belas tahun saya menikah dengan Bapak K meski berada di Malaysia baik-baik aja, baru tahun 2013 bulan November mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran, dua bulan kemudian beliau tidak mengirim uang kepada saya dan anak-anak untuk kehidupan sehari-hari dengan alasan tidak bekerja, akan tetapi sama saya disuruh pulang, tapi Bapak K tetep tidak mau, bahkan sudah merasa tidak mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga dirumah, saya dan Bapak K berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun bulan terhitung sejak bulan November 2013 hingga diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dan menunggu kedatangan Bapak K, karena saya rasa rumah tangga saya tidak mungkin harmonis lagi dan sulit di harapkan kelangsungannya”.¹⁵

¹⁵ I, *Wawancara*, Desa Pulau Mandangin, 27 September 2017

“sejak bulan November 2013 keluarganya mulai goyah terjadi pertengkaran, dua bulan setelah itu, beliau tidak mengirim uang kepada Ibu I dan anak-anaknya untuk kehidupan sehari-harinya dengan alasan Bapak K tidak bekerja di Malaysia, akan tetapi sama Ibu I disuruh pulang ketika pas menelfon, tapi Bapak K tidak mau pulang, bahkan sudah merasa tidak mempunyai tanggungjawab terhadap Istri dan Anak-anaknya, Ibu I dan Bapak K berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun terhitung sejak bulan November 2013, hingga diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang kurang lebih satu tahun kemudian. Ibu I bilang kepada saya, sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu kedatangannya dan berkumpul serumah lagi dengan Bapak K, karena rumah tangganya yang dirasa Ibu I merasa tidak mungkin harmonis lagi dan sulit di harapkan kelangsungannya”.¹⁶

[illegible]

**A. Analisis Terhadap Praktek Gugat Cerai Istri di Desa Pulau Mandangin
Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang Ditinggal Suami Merantau.**

Salah satu alasan Praktik gugat cerai seorang istri kepada suami di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang yang telah penulis observasi bahwa para sang istri secara langsung mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Sampang, dengan alasan sebagai berikut :

- 61

3. Suami tidak memberi nafkah lahir (mengirim uang) dari Malaysia terhadap keluarganya yang dirumah untuk kehidupan sehari-hari, dengan alasan tidak bekerja.

Sebelum terjadinya pengajuan gugatan perceraian dari ketiga kasus itu terlebih dahulu kedua belah pihak masing-masing melakukan upaya perdamaian atau mediasi oleh pihak keluarga agar perkawinan kedua belah pihak bisa diselamatkan dan salah satu pihak tidak mengajukan gugatan perceraian, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh kedua keluarga untuk mendamaikan pasangan tersebut tidak berhasil sehingga kasus permintaan perceraian yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama.

Walaupun sudah dimediasi oleh pihak keluarga dan tidak berhasil maka kasus tersebut ketika di Pengadilan Agama tetap dimediasi karena Sesuai dengan anjuran Islam dan KHI serta praktik di Pengadilan bahwa dalam proses perceraian diwajibkan melakukan mediasi terlebih dahulu. Mediasi yang dilakukan itu melibatkan antara keluarga dengan keluarga, sehingga kesepakatan yang diambil tidak hanya dari sebelah sisi saja. Ada beberapa kasus yang telah dicantumkan dalam bab sebelumnya salah satunya adalah sang suami berada diluar negeri. Awalnya sang suami sudah dihubungi oleh keluarganya mengenai hubungan pernikahannya dengan sang istri, kemudian dari pihak keluarga suami menghubungi keluarga dari pihak istri. Setelah terjadi komunikasi antara suami dengan keluarganya, maka terjadilah

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gugat Cerai Istri di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang Ditinggal Suami Merantau.

[illegible]

“Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan di antara keduanya (suami dan istri), maka utuslah seorang hakim dari keluarga suaminya dan seorang hakim dari keluarga istri. Dan jika kedua menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengawasi”.

- Salah satu pihak melakukan zina, pemabuk dan pemadat.
- Salah satu pihak meninggalkan 2 tahun secara berturut-turut.
- Salah satu pihak mendapat hukuman min 5 Tahun.
- Salah satu pihak melakukan penganiayaan.
- Salah satu cacat dan menghambat pekerjaan.
- Kedua belah pihak sering bertengkar yang berlarur-larut.

[illegible]

- Jika dilihat dari kasus diatas dimana salah satu alasan kenapa pihak perempuan mengajukan perceraian bahwa pihak suami telah meninggalkan

Alasan perceraian tersebut bisa dibenarkan, karena jika perkawinan tersebut diteruskan maka akan menambah keburukan dari pasangan tersebut terutama dari pihak perempuan, karena dalam kasus ini pihak perempuan adalah pihak yang paling dirugikan, karena pihak perempuan disini telah mengalami kerugian terutama dalam 2 hal, antara lain :

- a. Tidak diberi nafkah lahir dan batin dalam 2 Tahun berturut-turut.
- b. Dan pihak suami telah menikah lagi.

[illegible]

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٦٥﴾

“Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan di antara keduanya (suami dan istri), maka utuslah seorang hakim dari keluarga suaminya dan seorang hakim dari keluarga istri. Dan jika kedua menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengawasi”.

Tidak hanya dalam Hukum Islam sendiri dalam Undang-Undang yang mengatur terhadap syarat-syarat mengajukan perceraian antara Undang-Undang No 1 Tahun 1974, BW, maupun KHI hampir sama sehingga antara ketiganya tidak ada perbedaan terhadap persyaratan pengajuan perceraian

B. Saran

Dengan melihat praktek gugat cerai istri yang kerap terjadi di Desa Pulau Mandangin Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, khususnya bagi suami yang meninggalkan keluarga merantau, sebaiknya bagi penegak hukum memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang perkawinan kepada pasangan suami istri dalam menjalani hubungan rumah tangga, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Busthanul. Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional, Jakarta: al-Hikmah ,2001.
- Barkatullah, Abdul Halim. dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan. Zaman yang Terus Berkembang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Dahlan, Idhamy. Azaz-azaz Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam. Surabaya: al Ikhlas. 1984.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Hasan, M. Iqbal. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Huda, Sabil. *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*. Surabaya: Al Ikhlas. 1994.
- Al-Barsani, Tochah Mansoer, Iskandar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kuzairi, Ahmad. *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Maftuh Ahnan dan Maria Ulfah. *Risalah Fiqih Wanita Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS. 2001.
- Prodikro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur. 1991.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

